

sangat bergantung pada sistem keamanan teknologi yang digunakan, termasuk tanda tangan elektronik, otentikasi identitas, dan enkripsi data. Dalam konteks hukum Islam, keotentikan dan keabsahan suatu akad memiliki konsekuensi hukum yang sangat serius. Oleh karena itu, penerapan sistem digital harus disertai dengan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum yang jelas agar tidak menimbulkan keraguan (syubhat) dalam masyarakat².

Berbagai studi sebelumnya telah membahas mengenai pencatatan nikah dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Namun, kajian khusus mengenai digitalisasi dokumen nikah dari perspektif maqashid syariah dan legalitas dalam sistem hukum keluarga Islam masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan maqashid syariah sangat relevan dalam menilai sejauh mana digitalisasi ini dapat menjamin keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan bagi pasangan suami istri dan keturunannya. Sebagai contoh, prinsip al-maslahah al-mursalah dapat digunakan untuk menjustifikasi penggunaan teknologi digital sejauh teknologi tersebut membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif urgensi legalitas digitalisasi dokumen nikah dalam konteks hukum keluarga Islam modern. Artikel ini akan mengelaborasi dasar-dasar normatif hukum keluarga Islam terkait pencatatan nikah, menelaah perkembangan regulasi digitalisasi dokumen nikah di Indonesia, serta mengevaluasi tantangan dan peluang dari penerapan dokumen digital dalam praktik pernikahan. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dan analisis normatif, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana hukum keluarga Islam yang responsif terhadap dinamika teknologi, sekaligus tetap menjaga integritas nilai-nilai syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis fenomena digitalisasi dokumen nikah dalam perspektif hukum keluarga Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah pemahaman mendalam terhadap makna, nilai hukum, dan implikasi

² Fikri, M. (2022). "Rekonstruksi Hukum Perkawinan di Era Digital: Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Legalitas Dokumen Nikah Digital." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 77–92.

normatif dari praktik pencatatan nikah secara digital dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data sekunder, meliputi buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan (seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan regulasi terkait digitalisasi administrasi), serta fatwa-fatwa dari lembaga keagamaan seperti MUI. Selain itu, digunakan pula dokumen kebijakan dari Kementerian Agama, termasuk sistem Simkah Web sebagai representasi sistem digitalisasi nikah di Indonesia³.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan menelaah isi dokumen dan literatur secara sistematis untuk menemukan keterkaitan antara konsep digitalisasi, legalitas dokumen, dan maqashid syariah dalam hukum keluarga Islam. Data dianalisis secara deskriptif-kritis guna merumuskan temuan, tantangan, serta rekomendasi normatif yang relevan untuk pengembangan hukum keluarga Islam yang adaptif di era digital.

PEMBAHASAN

1. Transformasi Digital dalam Administrasi Perkawinan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal administrasi hukum keluarga, khususnya perkawinan. Di Indonesia, pencatatan pernikahan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam konteks modern, pencatatan ini kini mulai diarahkan untuk dilakukan secara digital guna meningkatkan efisiensi, akurasi, serta aksesibilitas data.

Digitalisasi dokumen nikah mencakup proses input data pernikahan ke sistem berbasis digital, penggunaan tanda tangan elektronik, dan penerbitan akta nikah dalam bentuk digital. Transformasi ini diyakini dapat meminimalisir kasus pemalsuan dokumen, pernikahan ilegal, serta mempercepat layanan publik. Namun, tantangan besar muncul terkait validitas hukum, keamanan data, serta penerimaan masyarakat, terutama di wilayah dengan keterbatasan teknologi.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

2. Pentingnya Legalitas dalam Dokumen Nikah

Dalam sistem hukum nasional dan hukum Islam, legalitas dokumen nikah merupakan pilar penting yang menentukan status hukum pasangan suami istri. Legalitas ini berdampak langsung terhadap berbagai aspek, seperti warisan, hak asuh anak, dan perlindungan hukum terhadap perempuan.

Dokumen nikah yang sah secara hukum berfungsi sebagai bukti administratif dan hukum bahwa sebuah perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam sistem digital, validitas ini harus dijaga dengan menggunakan sistem keamanan tinggi dan dukungan regulasi yang memadai, seperti Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)⁴.

3. Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Digitalisasi

Dalam Islam, perkawinan adalah akad yang sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah, yakni adanya calon mempelai, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Hukum Islam tidak mensyaratkan pencatatan sebagai rukun, namun dalam konteks negara modern, pencatatan dianggap wajib demi kemaslahatan umat (masalah mursalah).

Dengan demikian, digitalisasi pencatatan nikah dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad hukum dalam menjaga maqashid syariah, khususnya hifzh al-nasl (melindungi keturunan), hifzh al-mal (melindungi harta), dan hifzh al-'ird (melindungi kehormatan). Dalam hukum keluarga Islam modern, pendekatan ini dapat dijadikan dasar untuk menyelaraskan substansi hukum Islam dengan kemajuan teknologi.

4. Urgensi Regulasi dan Standarisasi Nasional

Salah satu kendala utama dalam digitalisasi dokumen nikah adalah belum adanya regulasi tunggal yang mengatur secara rinci tentang sistem administrasi pernikahan digital. Saat ini, aplikasi seperti Simkah Web yang diluncurkan oleh Kementerian Agama sudah mulai digunakan, namun implementasinya masih belum merata.

Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri atau bahkan Undang-Undang yang mengatur standarisasi sistem pencatatan nikah secara digital,

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

termasuk perlindungan data pribadi pasangan, otorisasi pejabat pencatat nikah, serta mekanisme audit dan validasi dokumen.

5. Perlindungan Hak Perempuan melalui Dokumen Digital

Salah satu manfaat terbesar dari legalitas digital dokumen nikah adalah perlindungan terhadap hak perempuan. Banyak kasus pernikahan siri yang akhirnya merugikan perempuan, terutama dalam hal hak nafkah, warisan, dan hak asuh anak. Dengan sistem digital yang sah dan terintegrasi, perempuan dapat memperoleh jaminan hukum yang kuat.

Di sisi lain, sistem digital juga memudahkan pelacakan status pernikahan, sehingga dapat mencegah praktik poligami ilegal atau pernikahan ganda yang merugikan perempuan. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga keadilan dan melindungi pihak yang rentan.

6. Integrasi dengan Sistem Kependudukan dan Hukum Perdata

Digitalisasi dokumen nikah harus diintegrasikan dengan sistem kependudukan nasional seperti Dukcapil serta sistem peradilan agama. Integrasi ini memungkinkan terciptanya basis data yang solid untuk berbagai keperluan hukum dan sosial, mulai dari distribusi bantuan sosial, validasi hak waris, hingga pemenuhan hak sipil anak.

Kementerian Agama dan Mahkamah Agung perlu bekerja sama dalam memastikan sistem ini terintegrasi dengan sistem hukum perdata dan kependudukan nasional. Selain itu, perlu ada pelatihan bagi para penghulu dan petugas pencatat nikah agar mereka mampu menjalankan sistem ini secara optimal.

7. Respon Sosial dan Budaya terhadap Digitalisasi

Meski digitalisasi menawarkan banyak manfaat, resistensi sosial dan budaya masih menjadi tantangan. Di beberapa daerah, pencatatan nikah masih dilakukan secara manual atau bahkan tidak dicatat sama sekali karena alasan tradisi atau ketidaktahuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah digital.

Ulama, tokoh masyarakat, dan akademisi perlu bersinergi dalam memberikan pemahaman bahwa legalitas digital tidak bertentangan dengan syariat Islam, melainkan menjadi bagian dari perlindungan terhadap keluarga Muslim dalam era modern.

8. Rekonstruksi Hukum Menuju Sistem yang Adaptif

Transformasi digital yang mengiringi revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum keluarga Islam. Di tengah pergeseran cara hidup masyarakat yang semakin terdigitalisasi, muncul kebutuhan untuk mereformulasi dan merekonstruksi sistem hukum agar tetap relevan dan responsif. Dalam konteks hukum keluarga Islam, rekonstruksi ini menjadi keniscayaan, mengingat berbagai praktik keagamaan kini turut mengalami perubahan bentuk dan medium, seperti halnya dalam praktik pernikahan, perceraian, dan waris digital.

Rekonstruksi hukum dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk mengganti prinsip-prinsip dasar syariat Islam, melainkan untuk menyesuaikan penerapannya dalam konteks sosial dan teknologi yang baru. Pendekatan usul fiqh (teori dasar hukum Islam) dan maqashid syariah (tujuan-tujuan utama syariat) menjadi dua instrumen penting dalam proses ini. Usul fiqh menyediakan kerangka metodologis untuk penggalian hukum baru melalui ijtihad, sedangkan maqashid syariah memberikan arah etis dan tujuan normatif yang hendak dicapai oleh hukum Islam, seperti keadilan, perlindungan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta.

Salah satu maqashid yang relevan dalam konteks digital adalah hifzh al-mal (perlindungan harta) dan hifzh al-nasl (perlindungan keturunan), yang menjadi dasar penting dalam pengaturan nikah digital. Dengan maraknya praktik nikah online, muncul tantangan hukum terkait keabsahan ijab kabul yang dilakukan secara daring, otentikasi wali dan saksi, serta validitas pencatatan pernikahan dalam bentuk digital. Hal ini menuntut adanya reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip fiqh klasik dengan menggunakan pendekatan maqashid untuk menjawab pertanyaan hukum kontemporer.

Di sinilah letak pentingnya peran institusi fatwa dan otoritas keagamaan dalam proses rekonstruksi hukum. Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, perlu terus memperbarui ijtihad kolektifnya melalui fatwa-fatwa yang menjawab isu-isu digital secara kontekstual. Hal ini sudah mulai dilakukan dalam berbagai fatwa terkait transaksi digital, fintech syariah, hingga akad-akad keuangan berbasis teknologi. Namun, dalam bidang

hukum keluarga, khususnya terkait nikah online, masih diperlukan penguatan fatwa dan regulasi yang lebih eksplisit.

Selain MUI, lembaga seperti BAZNAS dan Kementerian Agama RI juga memiliki peran penting dalam menyediakan panduan hukum dan pelayanan keagamaan yang digital-friendly. Legalitas dokumen nikah digital, validitas akad melalui video call, dan sistem informasi pernikahan terpadu merupakan aspek-aspek yang harus diatur secara holistik. Tanpa regulasi yang adaptif dan responsif, masyarakat akan menghadapi ketidakpastian hukum yang dapat berujung pada pelanggaran hak, terutama bagi perempuan dalam pernikahan⁵.

Tidak kalah penting, proses rekonstruksi hukum juga harus mempertimbangkan aspek kontekstualisasi hukum Islam dengan kondisi lokal dan global. Globalisasi teknologi membawa serta nilai-nilai dan standar hukum dari berbagai sistem yang harus disikapi dengan arif. Misalnya, dalam konteks pernikahan lintas negara, digitalisasi dokumen nikah dapat mempercepat proses administrasi, namun juga membuka ruang bagi penipuan atau manipulasi data jika tidak diatur dengan ketat. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus bersifat komprehensif, tidak hanya dari sisi substansi, tetapi juga dari sisi teknis dan administratif.

Rekonstruksi hukum keluarga Islam juga merupakan bagian dari proses islah (perbaikan sosial) yang berkesinambungan. Dalam sejarah Islam, perubahan hukum sering kali muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial. Imam al-Shatibi, misalnya, menekankan bahwa hukum Islam harus senantiasa menjawab kebutuhan zaman agar tetap membawa kemaslahatan⁶. Dalam konteks ini, teknologi adalah alat bantu yang bisa diintegrasikan dalam kerangka maqashid syariah untuk mencapai kemaslahatan umat.

Maka, bisa disimpulkan bahwa upaya rekonstruksi hukum menuju sistem yang adaptif tidak hanya dibutuhkan, melainkan mendesak. Dunia digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, termasuk dalam urusan sakral seperti pernikahan. Oleh karena itu, hukum Islam dituntut untuk tidak bersikap rigid, namun fleksibel dalam batas-batas maqashid-nya. Pembaruan hukum harus dilandasi oleh metodologi yang kokoh dan etika

⁵ Zainuddin, Ali. (2020). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶ Fadillah, F. (2021). "Nikah Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 6(2), 145–161.

syariah yang kuat agar tetap dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana semangat awal diturunkannya syariat Islam.

KESIMPULAN

1. Urgensi Digitalisasi dalam Praktik Hukum Keluarga Islam

Transformasi digital telah menjadi keniscayaan di hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum dan administrasi pernikahan. Digitalisasi dokumen nikah, yang diwujudkan melalui platform seperti Simkah Web, bukan sekadar modernisasi teknis, melainkan upaya sistematis dalam menjamin legalitas, akurasi, dan aksesibilitas dokumen pernikahan dalam kerangka hukum keluarga Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Sistem digital membantu meminimalkan praktik nikah siri, pemalsuan dokumen, dan pernikahan tanpa pencatatan yang sah secara hukum negara. Dengan adanya pencatatan digital yang terintegrasi, data pernikahan menjadi lebih terlindungi, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.

2. Keselarasan Digitalisasi dengan Prinsip Maqashid Syariah

Dalam perspektif maqashid syariah, digitalisasi dokumen nikah menunjukkan relevansi tinggi dalam menjaga lima tujuan pokok syariah:

Hifzh al-din (menjaga agama), karena pencatatan nikah secara resmi mencegah perzinahan dan membatasi pernikahan ilegal. Hifzh al-nafs (menjaga jiwa) dan Hifzh al-nasl (menjaga keturunan) melalui perlindungan hak-hak perempuan dan anak, yang rentan terabaikan dalam pernikahan tidak tercatat. Hifzh al-mal (menjaga harta) dengan menjamin hak ekonomi pasangan dan anak dalam hukum waris, nafkah, dan pembagian harta gono-gini. Hifzh al-‘aql (menjaga akal) melalui edukasi dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan.

Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya efisiensi administratif, tetapi juga instrumen syariah yang berfungsi melindungi martabat dan hak-hak keluarga Muslim secara komprehensif.

3. Tantangan Implementasi dan Kesenjangan Regulasi

Walaupun digitalisasi memberikan banyak manfaat, masih terdapat sejumlah tantangan serius yang perlu dicermati. Pertama, adanya ketimpangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan membuat sebagian masyarakat kesulitan mengakses layanan digital nikah. Kedua, pemahaman masyarakat yang rendah terhadap pentingnya legalitas dokumen nikah menyebabkan banyak pasangan mengabaikan pencatatan resmi. Ketiga, belum adanya regulasi yang secara komprehensif mengatur status hukum dokumen digital dalam peradilan agama, termasuk dalam pembuktian perkara perceraian, hak waris, dan nafkah.

Masih dibutuhkan pembaruan hukum Islam melalui ijtihad kontekstual yang mempertimbangkan kebutuhan zaman dan prinsip keadilan syariah. Selain itu, edukasi berkelanjutan kepada masyarakat dan peningkatan literasi digital menjadi bagian penting dalam menyukseskan implementasi digitalisasi hukum keluarga.

4. Rekomendasi untuk Masa Depan

Untuk merespons kompleksitas ini, perlu dirumuskan sejumlah rekomendasi strategis: Reformulasi hukum nasional dan fiqh muamalah yang memasukkan aspek digital sebagai alat bukti dan alat administrasi yang sah. Penguatan sistem dan infrastruktur digital di lingkungan KUA agar pelaksanaan nikah tercatat secara real-time dan transparan. Peningkatan kapasitas SDM petugas KUA dan masyarakat dalam pemanfaatan sistem digital melalui pelatihan dan penyuluhan berbasis teknologi.

Sinergi antara negara dan lembaga keagamaan dalam merumuskan pedoman fiqh kontemporer yang mendukung legalisasi nikah digital tanpa menyalahi prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Kemenag RI. (2021). *Digitalisasi Pelayanan Nikah: Studi atas Praktik dan Regulasi di Masa Pandemi*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Fadillah, F. (2021). "Nikah Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 6(2), 145–161.

- Fikri, M. (2022). "Rekonstruksi Hukum Perkawinan di Era Digital: Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Legalitas Dokumen Nikah Digital." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 77–92.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Mubarok, D. (2021). "Digitalisasi Layanan Nikah dan Implikasinya terhadap Keabsahan Akta Nikah: Perspektif Hukum Islam dan Positif." *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 9(2), 88–102.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Shatibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 2005.
- Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Yuliani, Fitri. (2022). "Legalitas dan Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Digital dalam Perspektif Hukum Islam." *Mazahibuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 25–39.
- Zainuddin, Ali. (2020). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.